PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah kepala Pemerintah Desa.
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk perangkat desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
12. Kepala Urusan Tata Usaha BPD yang selanjutnya disingkat Kaur TU BPD adalah unsur sekretariat desa yang membantu tugas-tugas kesekretariatan BPD, yang secara operasional bertanggung jawab kepada BPD dan secara administratif berada di bawah koordinasi Carik Desa.

13. Staf Desa adalah pamong desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik Desa atau Kepala Bagian.
14. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan sebagai bakal calon Pamong Desa.
16. Calon adalah calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian, bagi Kepala Bagian yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis dan bagi Dukuh dengan pemilihan langsung.
17. Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan ujian seleksi/tes tertulis Calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD.
18. Calon Dukuh terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh suara sah.
19. Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS).
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Pamong Desa.
23. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pengisian.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih upaya penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Pamong Desa.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara.
26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.
27. Aparat Pengawas Daerah adalah aparat perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksananan urusan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA
Bagian Kesatu
Panitia Pengisian

Pasal 2

(1) Panitia Pengisian dibentuk oleh Lurah Desa terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa.

(2) Panitia Pengisian terdiri dari unsur BPD, unsur Pamong Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau tokoh masyarakat.

(3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(4) Jumlah keanggotaan Panitia Pengisian paling banyak 9 (sembilan) orang dan berjumlah ganjil.

Pasal 3

(1) Panitia Pengisian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
b. membuat tata tertib pemilihan pengisian lowongan Pamong Desa;
c. menetapkan jadual proses pencalonan dan pelaksanaan seleksi administrasi;
d. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
e. menerima pendaftaran, melakukan penjaringan serta melaksanakan penyaringan persyaratan administrasi ;
f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama bakal calon dan calon yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
g. mengusulkan calon Pamong Desa kepada Lurah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi Tingkat Kabupaten, kecuali untuk pengisian lowongan Dukuh;
h. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa; dan
i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah Desa.

(2) Dalam hal pengisian lowongan Dukuh, Panitia Pengisian juga mempunyai tugas :
a. melakukan pendaftaran pemilih di pedukuhan;
b. membentuk KPPS di pedukuhan.
c. memandu jalannya kampanye calon Dukuh;
d. melaksanakan pemungutan suara; dan
e. membuat Berita Acara Pemilihan Dukuh.

Bagian Kedua
Panitia Seleksi

Pasal 4

(1) Panitia Seleksi dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Seleksi terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa serta instansi terkait dengan dibantu staf panitia sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1) Panitia Seleksi mempunyai tugas :
a. mempersiapkan pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD;
b. melaksanakan ujian seleksi/tes tertulis; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis kepada Bupati.

(2) Pemerintah Daerah menjamin asas transparansi dalam proses dan hasil ujian seleksi/tes tertulis.

BAB III
HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH DUKUH
Bagian Kesatu
Hak Memilih Dukuh

Pasal 6

Yang berhak memilih Dukuh adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

a. terdaftar sebagai penduduk desa warga pedukuhan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau telah pernah menikah;
c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali telah ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih Dukuh

Pasal 7

Tata cara pendaftaran Pemilih Dukuh :

a. Panitia Pengisian melaksanakan pendaftaran pemilih Dukuh;
b. yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
c. daftar pemilih sementara disusun menurut abjad dibuat rangkap 4 (empat) oleh Panitia Pengisian yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS ditempat yang mudah dibaca oleh umum;
d. penduduk pedukuhan dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan;
e. usul, saran atau perbaikan daftar pemilih yang diajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak bisa dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara; dan
f. Panitia Pengisian mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap, diketahui oleh Lurah Desa.